



LPSK
Lembaga Pelindungan
Saksi dan Korban

Informasi Khusus Pelayanan Publik yang Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat

1 Penerimaan Permohonan

Penerimaan permohonan merupakan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh biro yang menangani urusan penelaahan permohonan, di mana proses ini mencakup pengajuan permohonan perlindungan secara tertulis oleh Pihak Terlindung beserta kelengkapan persyaratan formil dan materielnya. Permohonan perlindungan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berkas, penelaahan, hingga pengambilan Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan. Layanan ini memiliki jangka waktu penyelesaian paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan produk pelayanan berupa surat pemberitahuan diterimanya atau ditolaknya permohonan perlindungan.

*Pihak Terlindung terdiri dari:
Saksi, Korban, Pelapor, Saksi
Pelaku, Ahli, dan Pihak keluarga

- UU No 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK No 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK
- Peraturan LPSK No 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-117/1/LPSK/03/2026 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan LPSK

2 Tindakan Proaktif

Tindakan proaktif adalah bentuk pelayanan LPSK yang dilakukan secara aktif melalui pengangskauan Pihak Terlindung tanpa didahului pengajuan permohonan perlindungan. Penentuan kebutuhan tindakan proaktif dilakukan berdasarkan pertimbangan Pimpinan LPSK. Dalam penjangkauan LPSK kepada Pihak terlindung, LPSK menyampaikan bentuk perlindungan dan prosedur permohonan perlindungan kepada, serta memfasilitasi pengajuan permohonan perlindungan.

*Pihak Terlindung terdiri dari:
Saksi, Korban, Pelapor, Saksi
Pelaku, Ahli, dan Pihak keluarga

- UU No 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK No 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK
- Peraturan LPSK No 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-117/1/LPSK/03/2026 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan LPSK

3 Perlindungan Darurat

Perlindungan darurat adalah bentuk pelayanan publik LPSK yang diberikan secara segera kepada Pihak Terlindung ketika menghadapi ancaman nyata yang membahayakan jiwa, kebutuhan penegakan hukum mendesak, atau keperluan medis/psikologis segera. Layanan ini ditetapkan berdasarkan persetujuan Pimpinan LPSK segera setelah permohonan perlindungan diperoleh LPSK. Masa pelaksanaan perlindungan darurat paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang melalui keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Selama masa pelaksanaan perlindungan darurat, LPSK akan melakukan penelaahan terhadap syarat perlindungan.

*Pihak Terlindung terdiri dari:
Saksi, Korban, Pelapor, Saksi
Pelaku, Ahli, dan Pihak keluarga

- UU No 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK No 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK
- Peraturan LPSK No 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-117/1/LPSK/03/2026 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan LPSK

4 Pemberian Perlindungan

Pemberian perlindungan adalah pedoman LPSK dalam memberikan program perlindungan bagi Terlindung setelah permohonannya disetujui melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Bentuk-bentuk perlindungan LPSK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022. Perlindungan diberikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender tanpa dipungut biaya. Setelah jangka waktu perlindungan berakhir, permohonan perlindungan masih dapat diajukan sesuai kebutuhan.

- UU No 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK No 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK
- Peraturan LPSK No 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban
- Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-117/1/LPSK/03/2026 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan LPSK

5 Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh LPSK sebagai badan publik terkait penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan LPSK sesuai peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang terdiri atas informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan, di mana pemberiannya kepada masyarakat dilaksanakan melalui layanan permintaan informasi berupa surat jawaban dan/atau pemberian data/informasi yang diminta

- UU No 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- Peraturan LPSK No 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK
- Peraturan LPSK No 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan LPSK
- Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-117/1/LPSK/03/2026 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan LPSK